

PENETAPAN – PEMBATASAN – PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 302 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Metro No. 300 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Metro No. 301 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.